



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH

Jalan Sisingamangaraja Nomor 5 Semarang 50232
Telepon (024) 8412547 – 8412552; Faksimili (024) 8315418;
Website: www.jateng.kemenag.go.id

NOTA DINAS

NOMOR : 1944 /Kw.11.1/4/OT.00/03/2021

Yth : Para Kepala Bidang, Pembimas, Kasubbag; dan Para Koordinator Subbag
Dari : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah
Hal : Evaluasi dan Monitoring pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan
Tanggal : 1 Maret 2021

Assalamualaikum Wr.Wb.

Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Agama Nomor 225 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan pada Kementerian Agama, dan evaluasi atas kebijakan Benturan Kepentingan yang telah ditetapkan berdasarkan Nota Dinas Nomor: 182/Kw.11.1/4/OT.00/01/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Pedoman Benturan Kepentingan, maka kami minta agar Saudara melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan ASN pada unit kerjanya masing-masing yang melanggar kebijakan benturan kepentingan yang telah ditetapkan;
2. Melaporkan hasil identifikasi kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah melalui Ketua Tim Penanganan Benturan Kepentingan yang telah ditunjuk sesuai Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor: 59 Tahun 2020.
3. Laporan paling lambat dapat diterima tanggal 8 Maret 2021, untuk selanjutnya bila terdapat pelanggaran terkait kebijakan benturan kepentingan akan dilakukan rapat tim penanganan sebagai tindak lanjut pengambilan kebijakan atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh ASN.

Demikian, atas perhatian Saudara kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

a.n. Kepala
Kepala Bagian Tata Usaha

Fajar Adhy Nugroho

Tembusan
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jateng